

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwanegara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat menjadi UUD 1945). Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara di atur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh di lakukan serta apa yang di larang. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur perbuatan tertentu yang di larang, sedangkan pidana merupakan perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang mana di sertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak keuangan negara dan ekonomi negara, termasuk menjatuhkan nilai sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum dan kemandirian di negara ini. Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang mempunyai arti harafiah "kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan

yang menghina atau menfitnah”.¹Korupsi menurut Purwadarminta ialah “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.²

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengakar dan sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah telah bersungguh-sungguh untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi, karena telah merusak sendi-sendi perekonomian Negara, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31 tahun 1999) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU No 20 tahun 2001) dan untuk selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi.

Pada perkembangannya tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas dan terjadi peningkatan yang signifikan, sehingga tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), dan penanggulangannya pun harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra*

¹Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, h. 9.

²Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 524.

ordinary measures).³ Pemahaman bahwa tindak pidana korupsi dikatakan tindak pidana yang luar biasa, juga tercantum sebagaimana yang ada dalam konsideran UU Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

UU Tindak Pidana Korupsi memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis adalah sebagaimana yang tertuang dalam konsideransnya. Pertimbangan dalam UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”

Pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara semumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 Undang Undang Korupsi, menentukan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang laian atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau

³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, h. vii

sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas, unsur subyektifnya yaitu setiap orang. Unsur subyektif menurut Roni Wiyanto adalah “unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku”.⁴ Setiap orang yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”, pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi.

Unsur obyektif Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur obyektif yang dimaksud menurut Lamintang adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif,

⁴Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012Ibid., h. 166-168, 166

beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda.⁵

Sanksi pidana akan dikenakan kepada setiap pelaku pidana, karena hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut.⁶ Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah menentukan:

Pidana terdiri atas:

- “a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.”

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas dikenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 194.

⁶*Ibid.*

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi selain pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana Pasal 10 KUHP, juga dikenakan sanksi berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Kasus yang diteliti adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Aming Gosal, seorang karyawan perusahaan swasta dari Perseroan Terbatas Global Mitra Group (selanjutnya disingkat GMG) yang menjabat sebagai direktur GMG pada bulan Nopember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia (selanjutnya disebut BNI) Sentra Kredit Kecil (selanjutnya

disebut SKC) Parepare Sulawesi Selatan, memperoleh fasilitas kredit dari dari BNI. Pengajuan kredit investasi kepada BNISKCParepare sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi *Mall of Makassar* tersebut diterima oleh BNI.

Fasilitas kredit tersebut ternyata tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 Pasal 3 yaitu Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk renovasi *Mall of Makassar* yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar. Kredit investasi, kredit investasi interest during construction (selanjutnya disebut IDC) dan kredit modal kerja ditarik/masuk dalam rekening giro PT. GMG No. 184600814, sebelum persyaratan pencairandipenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166, nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 Pasal 8 tentang Penarikan Kredit yaitu:

- a) Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut SHGB) No. 0235 seharusnya telah dibalik nama menjadi PT GMG dan diperpanjang namun SHGB beralih nama menjadi PT GMG pada tanggal 27 Juli 2010 dan belum diperpanjang. Masa hak SHGB berlakuadalah sampai dengan tanggal 5 September 2011.
- b) Terdakwa Aming Gosal, Naysar dan Mappelawa diharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI
- c) *Self Financing* harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya *self financing* yang dipersyaratkan tidak pernah ada.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Syahminal MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Khumas telah memperkaya dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara casu quo (selanjutnya sisebut cq) PT. BNISKC Parepare sebesar Rp.26.491.227.540.- (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp.34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari BNI SKCParepare kepada MGM No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa bernama Aming Gosalselanjutnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuntutan yang dilakukan secara terpisah. Dakwaan Primer dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan Aming Gosal adalah sebagai berikut di bawah ini:

- “1. Aming Gosal selaku penerima kredit, bersama dengan Syahminal Yonnidarma selaku pemimpin, Gusdi Hasanuddin selaku penyelia RO dalam PT. BNI (SKC) Pare pare selaku Direktur PT. GMG walaupun terdapat pencairan yaitu jaminan asli tidak di pegang oleh PT. BNI melainkan di pegang Bank Niaga akan tetapi pencairan kredit tetap di lakukan oleh terdakwa.
2. Aming Gosal (penerima kredit) di gunakan atau tidak gunakan sesuai proposal yaitu untuk renovasi gedung *Mall of Makasar* melainkan menebus jaminan sertifikat pada bank Niaga dan kepentingan pribadi Aming Gosal.
3. Perbuatan terdakwa adalah memperkaya atau menguntungkan pihak Aming Gosal dan merugikan keuangan negara Rp34.690.655.139 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).”

Aming Gosal kemudian didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan tuntutan yang Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Di persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar dalam putusannya No. 44/Pid.Sus.TPK/ PN.Mks, tanggal 21 Januari 2015, amarnya menyatakan: Terdakwa di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada dakwaan subsidair, di jatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

Kuasa hukum Aming Gosal kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Makasar dalam putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS, amarnya menyatakan:

- “1. Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 44/ Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan besarnya pidana denda kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aming Gosal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun; serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”

Hal yang menarik untuk diteliti dari kasus pidana korupsi ini adalah bahwa permohonan banding Aming Gosal pada Pengadilan Tinggi Makasar ternyata malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 44/Pid.Sus.TPK/ PN.Mks, tanggal 21 Januari 2015, sehingga yang awalnya Aming Gosal hanya dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), mejadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- melalui putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. Penelitian ini oleh karena itu dilakukan untuk melakukan “**Analisis Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS**”.

1.2. Rumusan Masalah

Diawali dari latar belakang tersebut di atas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah amar Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana

Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku?

2. Apakah ketentuan Pasal 18 ayat (1)huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat(1) ke-1 KUHP mengenai uang pengganti kerugian Negara yang menjadi bagian dari dakwaan subsidair dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tujuan akademis salah satu persyaratan sebelum memperoleh gelar magister hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2. Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk lebih memahami ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 undang undang korupsi
2. Untuk lebih memahami arti ketentuan Pasal 18 ayat 1 butir b undang undang korupsi tentang pembayaran uang pengganti.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Didasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum.

1.4.2. Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan. *Case approach* merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷

1.5. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h 93-94

Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, digunakan untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer dengan menggunakan literatur-literatur maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan meliputi pengertian-pengertian kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6. Langkah Penelitian

1.6.1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi dan memilah-milah bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

1.6.2. Langkah Analisis

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum,

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dan otentik. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang didasarkan pada pengertian yang ada dalam undang-undang itu sendiri yakni penjelasan peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang mengkaitkan substansi antara Pasal Pasal dalam peraturan undang undang dan antara peraturan perundang undangan yang terkait serta pendapat para sarjana.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematis

Thesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I;PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dengan mengemukakan putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. Berdasarkan amar putusan tersebut, terdakwa Asmiati Khumas di jatuhi pasal Primer pasal 2 dan Subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Korupsi. Dalam amar putusannya hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidair dan di jatuhi pidana penjara 9 tahun dan denda 200 juta. Bab ini di lanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

BAB II; Pengertian Dan Hakekat Tindak Pidana Korupsi Beserta Unsur-Unsurnya. Bab ini terdiri dari 2 sub bab.

BAB II. 1, Pengertian Korupsi Secara Umum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi. Bab ini mengupas macam macam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 yang mengandung unsur merugikan perekonomian dan keuangan Negara.

BAB II.2, Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS Terkait Kasus Bank Negara Indonesia. Bab ini berisikan **kronologis kasus**, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS, yang menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusannya serta jawaban peneliti tepat atau tidaknya amar putusan tersebut.

BAB III; Pengertian Dan Hakekat Uang Pengganti Kerugian Negara Menurut Undang Undang Korupsi. Bab ini terdiri dari 2 sub bab.

Bab III.1, Pengertian Uang Pengganti Kerugian Negara Menurut Pasal 18 Huruf b Undang Undang Korupsi. Bab ini mengulas arti uang pengganti kerugian negara yang tercantum dalam pasal 18 huruf b Undang Undang Korupsi menurut pengertian hukum positif, karena uang pengganti kerugian negara sebenarnya merupakan sanksi perdata (ganti rugi) yang di kenal melalui Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

BabIII. 2, Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS Terkait Kasus Bank Negara Indonesia. Bab ini mengulas tepat atau tidaknya di cantumkannya uang pengganti kerugian

negara yang di kenal sebagai ganti rugi, sebagai bagian dari dakwaan subsidair tindak pidana korupsi.

BAB IV, PENUTUP, Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah ikhtisari dari pembahasan terhadap rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas. Saran adalah masukan atau usulan yang di kemukakan oleh penulis untuk di pertimbangkan dalam menghadapi isu hukum kedepan.